

**PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO
(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

CHORIDATUN NAJIYA

14380036

PEMBIMBING:

ABDUL MUGHITS, S.AG.,M.AG.

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Dalam pengadaan tanah sering kali terjadi polemik pelaksanaan ganti rugi, besar kecilnya ganti rugi tersebut sangat mewarnai kondisi dan konflik pembebasan tanah. Hal ini juga terjadi dalam Pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) di Kecamatan Temon Kulonprogo. Ada anggapan bahwa besaran dan nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga yang semestinya, PT. Angkasa Pura 1 sebagai pelaksana proyek NYIA ini juga dinilai memaksa dalam rangka pembebasan tanah, sehingga banyak konflik terjadi seiring dengan pembebasan tanah sampai pada tahap pembangunan. Penelitian ini secara khusus membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang menganalisis tentang pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif, peneliti mencoba menganalisis dan menjelaskan tentang apakah pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon sudah sesuai dengan prinsip ganti rugi dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Dengan asumsi ini, peneliti akan menguji keabsahan dan legalitas dalam pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah tersebut.

Dengan berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut; *pertama*, prinsip ganti rugi pembebasan tanah telah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan memberikan ganti rugi secara layak dan adil terhadap masyarakat pemilik sah tanah tersebut. Dalam konteks hukum Islam, ganti rugi disebut dengan *ḍamān* yang bermakna menanggung, tanggungjawab dan kewajiban, secara istilah *ḍamān* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan, dasar hukum ini mengacu pada QS. Al-Baqarah: 194 dan tentang kemaslahatan bersama dapat merujuk pada QS. An-Nissa': 58. *Kedua*, dalam konteks hukum positif, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah di Kecamatan Temon telah sesuai dengan aturan Undang-undang, yakni berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mengedepankan asas keadilan dan kelayakan dalam pelaksanaan ganti rugi. Sementara dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah tersebut telah sesuai dengan prinsip filosofis *maqāṣid* dengan mengedepankan asas-asas pemeliharaan seperti agama, jiwa, keturunan dan harta. Sehingga, antara hukum positif dan hukum Islam terdapat keselarasan dan keseimbangan dalam menentukan dan menetapkan legalitas terhadap pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah tersebut.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Pembebasan Tanah, Hukum Positif, Hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Choridatun Najiya

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Choridatun Najiya

NIM : 14380036

Judul : **“PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1439 H
22 Februari 2017 M

Pembimbing,


ABDUL MUGHITS, S.Ag.,M.Ag.
19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614.Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-87/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULON PROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHORIDATUN NAJIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14380036
Telah diujikan pada : Senin, 26 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II



Saifuddin, SHI., MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji III


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 26 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choridatun Najiya
NIM : 14380036
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Jumadil Akhir 1439 H

19 Februari 2017 M

Yang menyatakan,



Choridatun Najiya
NIM. 14380036

MOTTO

“Jika Kamu Tidak Dapat Menahan Lelahnya Belajar, Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Ingat Tujuan Dari Rumah”

(KHR. Muhammad Najib Abdul Qodir)

“Diantara Sebab Terbukanya Hati Talah Menanti Kedatangan Guru Di Majelis Ilmu”

(KH. Maimoen Zubair)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kala hari berganti senja,

Sang raja terang pun menyembunyikan wajahnya.

Di atas sana,

Semburat merah bercampur jingga,

Sadarkan betapa indahnyanya semesta.

Tak perlu ragu, gundah, ataupun takut,

Selama masih ada cahaya sang rembulan yang menemaniku,

Di sanalah aku bertemu dengan mimpi, cita, dan cinta.

Pujian ini kuhantarkan kehadiratNya

Yang telah mengizinkanku menatap masa depan,

Dan berlari mengejar asa.

Kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang kucintai

Khususnya ayah ku, Drs. Agus Khayat dan Bundaku, Diana Sriwulan Tina serta

saudara laki-laki ku, Muhammad Zaidan Nuro Ali Fahmi S.Pt.

Dengan segala ketulusan hati,

Choridatun Najiya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمدّ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya. Penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha, karunia dan pertolongan-Nya, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulonprogo ”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun, M.AG., M.SW., PH.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan ganti rugi untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum, serta staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dan penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Didik Prasetyo selaku Pegawai Proyek NYIA PT. Angkasa Pura 1 yang bersedia untuk diwawancarai.

9. Bapak Rahmat, bapak Prayogo, bapak Agus Purnomo, bapak Murtakil selaku warga Kecamatan Temon yang bersedia diwawancarai.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Khayat dan Ibu Diana Sriwulan Tina yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, do'a serta mencurahkan segalanya.
11. Saudara saya, Moh. Zadan Nuro Ali Fahmi yang telah mendukung penuh kegiatan akademik ini.
12. Teman-teman saya di Pondok Pesantren Al-Munawwir yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun ajaran 2014 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Jumadil Awwal 1439 H
12 Februari 2018 M

Penulis


Choridatun Najiva

NIM: 14380036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah

ع	'Ayn	...‘...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis ‘iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafalaslanya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zaka‘ul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
_____ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَّ	ditulis <i>fahima</i>
_____ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعى ditulis *yas'ā*
3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيد ditulis *majīd*
4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulisai
بينكم ditulis *bainakum*
2. fathah + wau mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II. GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	23
A. Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut HukumPositif.....	23
B. Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam	37

BAB III. PROSES GANTI RUGI DALAM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENDIRIAN BANDARA BARU DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO.....	49
A. Pendirian Bandara Baru di Kulonprogo	49
B. Proses Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah	61
BAB IV. ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI KECAMATAN TEMON KULOPROGO.....	68
A. Analisis Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Ganti Kerugian Pembebasan Tanah	68
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ganti Kerugian Pembebasan Tanah.....	84
BAB V. PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
CURICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan modal dasar bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah modal dasar, maka tanah memiliki dua fungsi, yakni fungsi produksi dan fungsi non produksi. Kebutuhan akan penggunaan tanah tersebut sering berbenturan, mengingat bahwa terdapatnya jumlah luas tanah yang terbatas, pada sisi yang lain terdapat ledakan pertumbuhan penduduk. Negara dimanapun di dunia ini dalam rangka melaksanakan pembangunan selalu berkaitan dengan tanah dan memerlukan tanah. Sering terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan itu berbenturan dengan tanah yang sudah ada alas haknya atau sudah dikuasai oleh orang atau badan hukum.¹

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun. Semakin maju masyarakat, semakin banyak diperlukan tanah-tanah untuk kepentingan umum. Sebagai konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu (pribadi) berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan.² Namun demikian, negara harus tetap

¹Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 18, Oktober 2011, hlm. 187.

²Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsistensi*, (Jakarta: LP3ES, 2016), hlm. 265.

menghormati hak-hak warganegaranya kalau tidak mau dikatakan melanggar UUD dan hak-hak azasi manusia.

Persoalan pengambilan tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan masyarakat harus sama-sama memperhatikan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Apabila hal itu tidak dihiraukan akan timbul masalah-masalah seperti yang selalu diberitakan oleh media massa, di mana pihak pemerintah dengan “keterpaksaannya” melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan hak-hak azasi manusia dan sebagainya, sedangkan rakyat terdampak mau tidak mau melakukan apa saja untuk menempatkan apa yang diyakininya sebagai hak yang harus dipertahankannya.³

Di Yogyakarta, kebutuhan akan bandara baru sangatlah mendesak, mengingat bandara lama sudah tidak mencukupi dalam menampung penumpang sepanjang tahun, sehingga pemerintah Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendirian bandara baru dan dengan itu maka dibutuhkanlah lahan strategis dalam pembangunannya. Pasalnya, kondisi bandara udara menurut Divisi Teknik Angkasa Pura 1 yang menyatakan bahwa terminal eksisting saat ini hanya dapat menampung 1,2 juta pax pertahun, sedangkan trafik 2011 sudah mencapai 4,3 juta pax pertahun. Kemudian perkiraan kebutuhan untuk tahun 2041 mencapai 20 juta

³Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 2.

penumpang. Maka dibutuhkanlah suatu pengembangan yang dapat menampung kebutuhan fasilitas tersebut.⁴

Dalam konteks di atas, polemik pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat terdampak juga terjadi dalam pembebasan tanah di kecamatan Temon Kuloprogo, khususnya terkait dengan rencana pembangunan bandara baru dan ini terkait juga dengan besaran ganti rugi yang tidak setara dengan harga yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam perkumpulan Paguyuban Warga Tri Tunggal (WTT) yang terdiri dari sekitar 40-an keluarga. Badar, salah seorang anggota Paguyuban mengatakan bahwa PT. Angkasa Pura 1 selaku pelaksana proyek pembangunan bandara Kulonprogo menawarkan ganti rugi yang tidak layak.⁵

Meskipun pihak pembangunan bandara Kulonprogo dari PT. Angkasa Pura 1 menyatakan siap menaikkan nilai ganti rugi lahan warga yang direlokasi asalkan melalui mekanisme gugatan di pengadilan.⁶ Hal ini membuat warga terdampak dipersulit dengan sistem proses pengadilan yang panjang. Belum lagi, adanya unsur-unsur kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat dalam proses pembebasan lahan. Kondisi ini membuktikan janji presiden bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh ada kekerasan terhadap warga, hanya bualan kosong.⁷

⁴Satrio Nugroho dkk, "Terminal Penumpang Bandar Udara Kulon Progo Yogyakarta", dalam *Jurnal Imaji*, Vol. 2, No. 2, Januari 2015, hlm. 1.

⁵http://kbr.id/berita/122017/warga_terdampak_proyek_bandara_kulon_progo_minta_ganti_rugi_naik_dua_kali_lipat/94184.html, diakses pada 9 Januari 2018.

⁶*Ibid.*,

⁷<http://www.mongabay.co.id/2017/12/12/ketika-lahan-subur-warga-tergusur-demi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-1/>, diakses pada 9 Januari 2018.

Pemerintah DIY melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah melakukan proses inventarisasi pengadaan lahan untuk pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Menurut Kepala Kantor wilayah BPN DIY, kisaran ganti rugi kepada masyarakat mencapai 3-4 kali dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sebab tidak hanya tanahnya yang dihitung, tetapi juga bangunan dan tanaman harus diganti.⁸ Namun demikian, ada beberapa masalah yang perlu ditelusuri, yakni ketidakcocokan antara anggaran yang dikeluarkan dengan total 4, 146 triliun, sistem ganti rugi, dan fakta yang terjadi di lapangan.

Persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah adalah menjadi masalah yang seringkali dapat menghambat pengadaan tanah. Rakyat terdampak sering tidak mendapat harga tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena dianggap terlalu rendah dan tidak dapat menjamin kesejahteraan kehidupan lebih lanjut. Penilaian harga yang didasari dengan perhitungan NJOP terhadap tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan adalah sangat relatif rendah dan tidak sesuai dengan harga pasar. NJOP juga sebagai awal masalah dalam penetapan harga.

Dalam Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 menyatakan bahwa “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Pasal 1 angka 10 menegaskan lagi: “Ganti Kerugian adalah penggantian layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Memang indah kedengarannya apabila dilaksanakan demikian. Dalam Pasal 2 ditegaskan lebih jauh dalam asasnya yaitu bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum

⁸<http://news.liputan6.com/read/2376202/pemerintah-janji-ganti-rugi-lahan-pembangunan-bandara-kulonprogo>, diakses pada 9 Januari 2018.

dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Dari sekian banyak asas haruslah asas keadilan yang diutamakan karena asas ini telah ditegaskan dua kali pada Ketentuan Umum angka 2 dan angka 10 undang-undang ini.⁹

Dalam Pasal 18 UUPA Tentang asas kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.¹⁰ Pasal dalam Undang-undang Agraria ini dapat dikatakan memberikan sebuah justifikasi terhadap makna keadilan bagi rakyat terdampak proyek pembangunan untuk kepentingan umum melalui ganti kerugian. Ini artinya bahwa perhitungan jumlah harga terhadap ganti rugi harus benar-benar sesuai dengan harga yang sebenarnya. Hal ini penting karena yang diperhitungkan adalah azas kesejahteraan bagi kehidupannya yang lebih lanjut.

Dalam konteks hukum Islam, konsep ganti rugi sudah disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Saw. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi. Dalam menetapkan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah *damān* atau kerugian pada korban. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan kerusakan yang bersifat moral. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun

⁹Hamdi, "Penyeseliasian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum; Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012", dalam *Jurnal UIS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 4, April 2014, hlm. 81.

¹⁰Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional; Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*, (Jakarta: UNUSIA Press, 2017), hlm. 63.

kuantitas sepadan dengan kerugian yang diderita oleh korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.¹¹

Tujuan dari ganti rugi atau *damān* adalah untuk memberikan ganti rugi pada korban dan menghilangkan kerugian yang diderita. Hal ini mencakup dua hal, *pertama*, ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama baik seseorang. *Kedua*, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda. Pada prinsipnya, *damān* diberlakukan pada kepada siapapun yang menyebabkan kerugian pihak lain.

Sementara itu, persoalan ganti rugi dalam pengadaan tanah seringkali menjadi sumber konflik antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa yang diberi hak menguasai negara adalah tidak jarang konsinyasi yang digunakan negara dalam memaksakan kehendak kepada masyarakat untuk melepaskan hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon Kulonprogo dengan secara khusus mengambil aspek ganti rugi pembebasan tanah. Peneliti ingin mengkaji dalam perspektif yuridis dan normatif tentang mekanisme pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah dengan secara khusus mengacu pada Undang-undang dan hukum Islam.

¹¹Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.

Peneliti ingin memastikan kesesuaian antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, yang sejauh pengetahuan peneliti ada masalah-masalah yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya tentang akad ganti rugi dalam pembebasan tanah, di mana pihak pemerintah banyak melakukan praktik represi, kekerasan, pemaksaan, dan ketidaksesuaian perhitungan ganti rugi pembebasan tanah terhadap nilai yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul “Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kuloprogo (Studi Yuridis dan Normatif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok rumusan masalah yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan tentang konsep akad ganti rugi pembebasan tanah dalam tinjauan yuridis dan hukum Islam.
- b. Menguraikan permasalahan seputar proses dan persepatakan bersama tentang akad ganti rugi pembebasan tanah menurut yuridis dan hukum Islam dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo.
- c. Mencari kesepahaman antara kebijakan pemerintah tentang proyek nasional dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan asas-asas yuridis dan hukum Islam seputar pertanahan, ganti rugi dan ruang publik, yang diproyeksikan untuk kemaslahatan bersama bagi masyarakat secara luas.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi dalam pemikiran hukum Islam, khususnya bidang muamalah dengan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya di lingkungan Kecamatan Temon Kulonprogo.
- b. Berperan penting sebagai bentuk tanggung jawab akademik yang memiliki integritas dalam menanamkan pola pikir yang kritis dan sinergis terkait dengan permasalahan alih fungsi lahan, ganti rugi dan isu-isu terkait.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan kajian dan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi sebelumnya yang menyangkut penelitian tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulonprogo)”, yang disusun oleh Arum Asmawati.¹² Skripsi ini memaparkan tentang legalitas pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo, menurut hasil penelitian penulisnya, pengadaan tanah di Kulonprogo sudah sesuai dengan asas-asas muamalah, yaitu asas *al-musāwah*, *al`adālah*, *aṣ-ṣidq*, asas itikat baik, *al-ḥuriyyah*, *ar-riḍā*, serta asas tertulis dan kesaksian.

Kedua, skripsi yang berjudul “Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap Rencana Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo D.I Yogyakarta”, yang disusun oleh Muhammad Tsabbit Abdullah.¹³ Skripsi ini menguraikan tentang legalitas pengadaan tanah dari perspektif yuridis dan normatif dengan menekankan pada aspek kepentingan umum bagi masyarakat secara luas.

¹²Arum Asmawati, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Fiqih Muamalah; Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kulopogo”, Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

¹³Muhammad Tsabbit Abdullah, “Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap Rencana Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulonprogo D.I Yogyakarta”, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

Ketiga, skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah Dampak Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta (Studi pada Feasibility Studies Proyek Persiapan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo)”, yang disusun oleh Selvi Mulyani.¹⁴ Skripsi ini memaparkan tentang kemungkinan akan adanya asas-asas kemanfaatan bersama terhadap pembangunan bandara baru di Kulonprogo, dengan tidak mengesampingkan dampak negatif yang menyertainya. Sampai pada batas ini, penulis melakukan tinjauan melalui maqasid syariah untuk melihat sejauh mana pembangunan bandara ini memiliki manfaat yang lebih besar pada masyarakat secara luas.

Keempat, skripsi yang berjudul “Strategi PT. Angkasa Pura 1 (Persero) dalam Menghadapi Penolakan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta (Studi Pada Tim Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta)”, yang disusun oleh Yunita Purwandari.¹⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang suatu pendekatan-pendekatan strategis dan komunikatif oleh PT. Angkasa Pura 1 dalam menghadapi penolakan warga terdampak terhadap pendirian bandara baru tersebut. Baik itu melalui pendekatan sosialisasi berupa musyawarah maupun pemaksaan. Skripsi ini memiliki arti penting tentang strategi praktis dalam proses pembebasan lahan melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

¹⁴Selvi Mulyani, “Tinjauan Maqasid Syariah Dampak Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta; Studi Pada Feasibility Studies Proyek Persiapan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

¹⁵Yunita Purwandari, “Strategi PT. Angkasa Pura 1 (Persero) dalam Menghadapi Penolakan Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta; Studi Pada Tim Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta”, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Kelima, jurnal yang berjudul “Terminal Penumpang Bandara Udara Kulonprogo Yogyakarta”, yang ditulis oleh Arieffian Rikha Prasetyawan”.¹⁶ Jurnal ini secara khusus menjelaskan tentang pentingnya pendirian bandara baru di Kulonprogo dengan melihat kekurangan-kekurangan serta ketidaklayakan bandara udara Adi Sucipto yang dirasa sudah tidak cukup melayani mode transformasi udara di Yogyakarta. Sehingga jurnal ini dapat dikatakan sebagai sebuah analisis terhadap keadaan transportasi udara di Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah D.I.Y untuk mengatasi masalah transportasi udara tersebut.

Sejauh pengamatan peneliti, sampai saat ini belum dijumpai adanya penelitian ilmiah yang dilakukan dalam rangka mengkaji masalah legalitas pengadaan tanah melalui akad ganti rugi pembebasan tanah antara pihak bandara dengan warga pemilik sah lahan tersebut, yang secara khusus ditinjau dalam perspektif undang-undang dan hukum Islam. Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam dan komprehensif tentang akad ganti rugi pembebasan tanah dalam pendirian bandara baru di Kulonprogo.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka akan dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan objek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

¹⁶Arieffian Rikha Prasetyawan, “Terminal Penumpang Bandara Udara Kulonprogo Yogyakarta”, dalam *Jurnal Imaji*, Vol. 3, No. 3, Januari 2015.

Cita-cita sebuah negara yang berkembang adalah terus dan terus tumbuh berkembang menjadi negara yang maju dan sejahtera. Pembangunan adalah salah satu wujud nyata dari perkembangan sebuah negara apakah negara tersebut berkembang maju atau justru sebaliknya menjadi negara yang semakin terpuruk. Pembangunan sendiri adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu.

Istilah pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan publik telah tertulis dalam peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.¹⁷ Oleh sebab itu, dalam pengadaan tanah, prinsip ganti rugi menjadi hal yang paling utama dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat terdampak. Sementara prinsip ganti rugi telah jelas diatur sedemikian rupa oleh Undang-undang dan hukum perdata yang ditetapkan.

1. Ganti Rugi Pengadaan Tanah dalam Perspektif Yuridis

Dalam konteks pengadaan tanah, ganti rugi merupakan pergantian biaya yang dibebankan kepada pihak yang melakukan pengadaan tanah kepada korban

¹⁷Taufik Adhi Wicaksono, "Pelepasan dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi", Makalah Pdf di Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 3.

atau rakyat terdampak. Terkait dengan ganti rugi, KUHP menjelaskan tentang ketentuan ganti rugi secara detail yang terdapat pada Pasal 1365 dan Pasal 1366¹⁸ yang berbunyi:

“Setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Pasal 1365).

“Setiap orang bertanggungjawab tidak hanya tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” (Pasal 1366).

Kesepakatan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diupayakan dengan melalui ketentuan yang telah ditetapkan, yakni melalui kesepakatan antara pemilik tanah sebelumnya dengan calon pemilik tanah. Jual beli, tukar menukar, maupun pelepasan hak tidak bisa didasari oleh paksaan yang nantinya akan mengakibatkan konsekuensi pidana. Kesepakatan mengenai berpindahnya hak dalam persoalan ganti rugi pembebasan tanah bergantung pada kecocokan harga tanah yang dilihat melalui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau pun juga penentuan Tim Aprasial, yang kemudian dibuat surat pelepasan hak dan balik namanya di Pejabat Pembuatan Akta Tanah.¹⁹

Proses pengadaan tanah biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah atau pun Badan Usaha Milik Swasta dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Proses ini nantinya akan berakibat pada pelepasan hak yang dikarenakan

¹⁸Kitab Undang-Undang KUHPperdata, hlm. 267.

¹⁹Bakhrul Amal, *Pengantar Hukum Tanah Nasional; Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*, hlm. 74.

oleh dua alasan, yakni perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan komersial.²⁰

Aturan pengadaan tanah telah mengalami beberapa kali perubahan. Secara harfiah aturan pengadaan tanah membagi dua definisi penting, yakni definisi mengenai Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum. Pengadaan tanah sendiri, menurut Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.²¹

Dari penjelasan yang terdapat dalam ketentuan umum (Pasal 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan atau Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa pengadaan tanah tersebut harus melalui kesepakatan yang adil dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.²² Dengan begitu, proses penggusuran untuk pembangunan yang tidak berdasar dan tidak memiliki fungsi kemakmuran rakyat adalah tidak yang salah sedari definisi.

Idealnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memakmurkan rakyat harus melihat sisi kemanfaatan yang lebih besar. Dalam hal Indonesia,

²⁰*Ibid.*, hlm. 75.

²¹Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.

²²Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 189.

bahwa pembangunan ekonomi yang bertujuan bagi kepentingan rakyat yang paling besar adalah bagi petani. Dengan kata lain, Indonesia belum dikatakan makmur atau berhasil program pengadaan tanahnya apabila petani belum makmur.²³

2. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Secara etimologis, ganti rugi atau *ḍamān*²⁴ memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggungjawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Lisan al-'Arab* sebagaimana yang dikutip oleh Asmuni, Ibn Manzur menandakan bahwa semua makna *daman* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan, atau garansi. Makna yang tidak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muḥīṭ* yang mengartikan *ḍamān* dengan ganti rugi..²⁵

Dalam term fiqh, *ḍamān* juga dimaknai beragam. Imam al-Ghazali, memaknai *ḍamān* dengan keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. Al-Hamawy mengatakan bahwa *ḍamān* adalah mengganti barang yang rusak dengan barang yang sama atau yang sepadan dengan nilai jualnya. Sedangkan as-Syaukani mengatakan bahwa *ḍamān* adalah mengganti barang yang rusak.²⁶

²³*Ibid.*, hlm. 195.

²⁴Dalam fiqh kotemporer istilah ganti rugi (*daman*) sering digandengkan dengan istilah *al-masuliyah*. *Daman* sendiri mengandung makna ganti rugi, sedangkan *al-masuliyah* mengandung makna tanggungjawab. Dasar hukum syar'i tentang *daman* dan *al-masuliyah* terdapat dalam QS. Al-Maidah: 101, al-Furqon: 59, dan al-Isra': 39.

²⁵Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 48.

²⁶*Ibid.*, hlm. 48.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ḍamān* adalah tanggungan seseorang, kelompok atau pihak terkait untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartaabendaan. Penetapan makna demikian karena sejalan dengan makna *ḍamān* secara bahasa, yakni ganti rugi. Maksud ganti rugi adalah penggantian kerugian yang dialami seseorang atau siapapun yang menjadi korban ganti rugi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa *ḍamān* atau ganti rugi dapat diterapkan dalam berbagai bidang muamalah, terutama menyangkut jaminan harta atau bahkan nyawa manusia.

Landasan teori di atas dimaksudkan untuk meninjau secara terperinci masalah penelitian yang sedang dilakukan, juga sebagai sebuah pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga penelitian ini memiliki dasar teoritik dan batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitiannya, yang secara khusus mengkaji tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bandara di Kecamatan Temon Kuloprogo yang ditinjau dalam perspektif Yuridis dan Normatif.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan mengenai *variable* yang akan diteliti. Tujuan untuk mengetahui *goal of knowing* haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang tidak mengadakan perhitungan,

²⁷Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

maksudnya data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak berwujud angka tetapi berupa kata-kata.²⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun lingkungan tertentu, di mana peneliti datang langsung ke lapangan, guna untuk mengetahui serta memperoleh data secara jelas di lapangan melalui dokumentasi dan wawancara atau interview.

Namun demikian, karena sifat penelitian ini terkait dengan legalitas hukum, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan penelusuran buku-buku ilmiah dengan cara membaca, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh, kemudian dikupas atau dianalisis lalu dijelaskan dengan pendekatan-pendekatan teori, sehingga mendapatkan kesimpulan data yang dapat diterima secara objektif. Peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun, lalu memaparkan dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad ganti rugi pembebasan tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo.

²⁸Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarta, 2002), hlm. 39.

3. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di sini adalah orang atau masyarakat yang memberikan informasi atau data. Adapun secara umum subjek penelitiannya adalah masyarakat terdampak pengadaan tanah di Kecamatan Temon Kulonprogo.

b. Objek Penelitian

Objek penelitiannya adalah tentang pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah dalam tinjauan hukum Islam, yang secara khusus mengacu pada studi lapangan terhadap fenomena pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru di Kulonprogo. Peneliti juga akan meninjau status yuridis dan normatif terhadap pengadaan tanah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview, yaitu sebuah cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁹ Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Adapun cara interview yang dilakukan adalah interview bebas terpinpin, yaitu pewawancara menyiapkan catatan pokok agar tidak

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi dan kondisi selama wawancara berlangsung, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan selama wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan.³⁰ Metode ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian data dari interview dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

c. Dokumentasi

Metode dekumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.³¹ Tujuan dari metode dokumentasi ini adalah untuk melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam metode yang lainnya seperti *interview* dan observasi.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis dan normatif, yaitu pendekatan yang terkait dengan hukum negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dengan menggunakan dalil-dalil *nash*

³⁰Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 106.

³¹Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

baik al-Qur'an maupun Hadist, serta pendapat para ulama dalam ruang lingkup hukum Islam.

6. Analisis Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang lengkap dan valid, maka kemudian dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan kerangka berpikir induktif dan deduktif. Kerangka berpikir induktif digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan proses dan hasil pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah di Kulonprogo dari tinjauan undang-undang dan hukum Islam. Sedangkan kerangka berpikir deduktif digunakan untuk menganalisis data dengan yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini berisi tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini, juga acuan dan kerangka penelitian, serta pertanggungjawaban penelitian skripsi.

Bab kedua, berisi objek formal, yakni pendekatan yang dijadikan pisau analisis untuk mengkaji persoalan yang sedang diteliti. Sub-bab pertama secara

khusus akan menjelaskan tentang undang-undang seputar pertanahan, alih fungsi lahan untuk kepentingan publik, dan akad ganti rugi pembebasan tanah. Sub-bab kedua menjelaskan tentang asas-asas hukum Islam terkait alih fungsi lahan untuk kepentingan publik dan ketetapan hukum tentang ganti rugi dalam pembebasan tanah milik warga terdampak.

Bab ketiga, berisi objek material, pada bagian ini akan dijelaskan secara komprehensif tentang hal-ihwal pendirian bandara baru di Kulonprogo, baik dari segi sejarah pendiriannya, kebutuhan akan pendirian bandara baru dan seputar mode transportasi udara di Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan bab inti yang membahas tentang analisis yuridis dan normatif terhadap ganti rugi pembebasan tanah milik warga terdampak dalam pendirian bandara baru di Kulonprogo. Pada bagian ini, peneliti akan mengkaji secara komparatif dalam perspektif Undang-undang dan hukum Islam. Peneliti lebih jauh akan melihat kesesuaian antara Undang-undang dengan praktik yang terjadi di lapangan tentang akad ganti rugi pembebasan tanah, sekaligus akan meninjaunya dari sudut hukum Islam. Bagian terakhir pada bab ini akan dijelaskan tentang signifikansi dan dampak pendirian bandara baru ini bagi kemajuan ekonomi, lebih-lebih bagi kesejahteraan rakyat secara luas.

Bab kelima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam bab satu dan saran-saran yang berarti bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut tentang signifikansi pengadaan lahan untuk pendirian bandara baru di Kulonprogo, khususnya dalam tinjauan hukum

Islam. Adapun bagian terakhir adalah daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan menuliskan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diuraikan dalam bab pendahuluan, sekaligus sebagai hasil secara keseluruhan dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan tinjauan hukum positif tentang pelaksanaan ganti rugi dalam pembebasan tanah di Kecamatan Temon Kulonprogo, dapat disimpulkan bahwa pembangunan NYIA sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, yakni mengacu pada Pasal 18 UUPA dan Perpres Tahun 2012 dan Tahun 2015 yaitu dalam proses pelaksanaan ganti kerugian, PT. Angkasa Pura 1 telah bertindak secara adil dan memberikan ganti kerugian secara layak kepada masyarakat yang terdampak pembangunan NYIA. Justru banyak warga terdampak yang mendapatkan ganti rugi berlipat-lipat dari harga yang telah ditetapkan oleh NJOP atau harga yang semestinya di pasaran saat ini. Sehingga menjadi jelas bahwa proyek NYIA telah memenuhi seluruh kriteria hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah di Kecamatan Temon Kuloprogo juga telah memenuhi standard yang baku dalam hukum Islam. Hukum Islam menegaskan bahwa ganti rugi harus sesuai dengan nilai kerugian yang diderita oleh korban, di samping itu, hukum Islam memiliki

prinsip tentang asas pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan dan harta, inilah yang menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan ganti kerugian di Kecamatan Temon telah memenuhi criteria terhadap pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta tersebut. di tambah, nilai ganti kerugian yang lebih tinggi dari harga tanah yang semestinya, menjadi bukti konkrit bahwa pemerintah benar-benar telah berlaku adil dan selalu mengedepankan aspek ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi kehidupan dan masa depan masyarakat terdampak.

B. Saran-Saran

Pembangunan Bandara NYIA memiliki problem yang sangat kompleks. Terlepas dari adanya suatu kebutuhan yang mendesak untuk membangun transportasi udara berbasis bandara di Yogyakarta, sampai saat ini kondisi dilapangan menunjukkan bahwa proyek NYIA masih menimbulkan polemik atau konflik antara PT. Angkasa Pura 1 dengan masyarakat terdampak, persoalannya bukan sekedar pada masalah besar kecilnya ganti kerugian yang diberikan, tetapi lebih luas tentang masalah dampak lingkungan, ekosistem, dan hilangnya lahan produktif yang sejauh ini, Temon diketahui memiliki lahan yang subur dan hasil panen pertaniannya member kontribusi pangan yang besar bagi masyarakat secara luas, di tambah kondisi lahan yang subur juga memberi nilai kemakmuran atau kesejahteraan bagimasyarakat Temon. Sehingga pembangunan NYIA ini dipengarai telah menghancurkan seluruh

lahan produktif, tempat tinggal, dan mata pencaharian masyarakat teman yang selama ini dapat hidup tenang dan sejahtera.

Oleh sebab itu, menjadi penting untuk disampaikan bahwa penelitian tentang pembangunan NYIA harus tetap dilakukan. Penelitian ini dapat ditinjau dari berbagai aspek keilmuan, misalnya hukum, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Para peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih mendalam apa dampak positif serta negatif dalam megaproyek pembangunan NYIA ini, sehingga baik secara teoritis maupun praktis, pembangunan NYIA dapat memberikan harapan baru bagi perkembangan ekonomi yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat seluas-luasnya. Dengan demikian, penelitian tentang pembangunan NYIA tetap harus terus dilakukan, disamping proyek ini baru dalam tahap proses pembangunan, juga yang tidak kalah penting adalah menguji kualitas dan kuantitas tentang kelayakan dan kebermanfaatan pembangunan NYIA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI. Oleh *Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an*. Bandung: CV Diponegoro, 2008.

B. Fikih dan Ushul Fikih

An-Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qowaid al-Fiqhiyah*. Beirut: DarulFikr, 1998.

Nasution, Lahmuddin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Husna, S. Mashudidan Muhammad Yunus (peny). *Hasil-Hasil Mukmtar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015*. Cetakan 2. Ed, Rumadi, dkk. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyir PBNU, 2016.

Qutb, Sayyid. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Terj, Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang KUHP.

Perpres No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Pengaturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Abdurrahman. *Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. Bandung: Citra AdityaBakti, 1996.

Amal, Bakhrul. *Pengantar Hukum Tanah Nasional; Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Jakarta: UNUSIA Press, 2017.

Sodiki, Achmad. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Syah, Mudakir Iskandar. *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Jala Permata, 2007.

Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004.

Soedjatmoko. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Perspektif Hukum Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009.

Sutedi, Andrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

D. Lain-Lain

Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djabatan, 1999.
- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarta, 2002.
- Mahfud, Moh. MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsistensi*. Jakarta: LP3ES, 2016.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Neufert, Ernst. *Data Arsitektur Jilid 1*. Terj. Nur Hadi. Jakarta: Airlangga, 1996.
- Baihaqi. "Landasan Yuridis terhadap Aturan Hukum tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. II, No. 02, Mei 2014.
- Asmuni. "Teori Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.
- Hamdi. "Penyeselasiaan Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum; Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012". *Jurnal UIS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 4, April 2014.
- Kustiningsih, Wahyu. "Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulonprogo; Studi Kasus New Yogyakarta International Airport (NYIA)". *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, Januari 2017.
- Lasut, Roy Frike. "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Jurnal Lexet Societatis*, Vol. 1, No. 4, Agustus 2013.
- Prasetyawan, Arieffian Rikha. "Terminal Penumbang Bandara Udara Kulonprogo Yogyakarta". *Jurnal Imaji*, Vol. 3. No. 3, Januari 2015.
- Percoco, Marco. "Airport Activity and Local Development; Evidence from Italy". *Jurnal Urban Studies*, ISBN: 2427-42.
- Umam, Chairul. "Sistem Baru Pengadaan Tanah dan Tantangan Program Pembangunan Presiden Baru". *Jurnal Recthts Vinding Online Media Pembebasan Hukum Nasional*, ISBN: 2089-9009.
- Zakie, Mukmin. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia". *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 18, Oktober 2011.
- Wicaksono, Taufik Adhi. "Pelepasan dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Tanah Kas Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten

- Boyolali dalam Rangka Pembuatan Jalan Tol Solo-Ngawi”, Makalah Pdf di Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Pritiwi, Shinta. “Penyelesaian Masalah Penentuan Besar Ganti Rugi Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Melalui Konsinyasi”. Tesis Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2011.
- Summa, Muhammad Amin. “Pertanahan dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslimin”. Bandung: Makalah Seminar Nasional Pertanahan Ikatan Mahasiswa Goedesi ITB, 11-12 Desember 1998.
- Mulyani, Selvi. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Dampak Pembangunan Bandara Baru Internasional Yogyakarta; Studi terhadap *Fiasibility Studies* Proyek Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo”. Skripsi Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2014 Tentang Ketentuan GantiRugi.
- Freestone, Robert. “Managing Neoliberal Urban Spaces; Commercial Property Development at Australian Airport”. *Geographical Research*, pdf, 2011.
- Hermawan, Budi. “Rencana Pembangunan Bandara Kulonprogo, Proyek yang Dipaksakan”. Kolom Online LBH Yogyakarta, <http://lbhyogyakarta.org/2016/07/rencana-pembangunan-bandara-kulonprogo-proyek-yang-dipaksakan,diakses> pada 18 Januari 2018.
- Direktorat Jendral Perhubungan Udara, “Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kuloprogo Resmi Dimulai”, Biro Komunikasi dan Informasi Publik, <http://dephup.go.id/post/read/pembangunan-bandara-internasional-yogyakarta-di-kuloprogo-resmi-dimulai>, diakses pada 19 Januari 2018.
- BPS. “Statistik Transportasi Udara Tahun 2015”, Jakarta Badan Pusat Statistik, http://bps.go.id/wibsite/pdf_publikasi/statistik-transportasi-udara-2015, dpf, diakses pada 18 Januari 2018.
- Bandara Online. “Pemerintah akan Bangun 45 Bandara Baru Sampai 2022” | Bandara Udara Online, <http://bandaraonline.com/airport/pemerintah-akan-bangun-45-bandara-baru-sampai-2022>, diakses pada 18 Januari 2018.
- Bapennas. “Public Private Partnership; Infrastructure Project Plan in Indonesia 2015”, Jakarta 2015, <http://pkps.bapennas.co.id/attachments/article%202012>. Diakses pada 18 Januari 2018.
- LKjIP Kabupaten Kulonprogo, pdf, 27 Maret 2015.
- http://kbr.id/berita/122017/warga_terdampak_proyek_bandara_kulon_progo_minta_ganti_rugi_naik_dua_kali_lipai/94184.html, diakses pada 9 Januari 2018.

- <http://www.mongabay.co.id/2017/12/12/ketika-lahan-subur-warga-tergusur-demi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-1/>, diakses pada 9 Januari 2018.
- <http://news.liputan6.com/read/2376202/pemerintah-janji-ganti-rugi-lahan-pembangunan-bandara-kulonprogo>, diakses pada 9 Januari 2018.
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/26/bpn-proses-pengadaan-tanah-bandara-kulonprogo-sudah-mengacu-uu>, diakses pada 21 Januari 2018.
- <http://www.harianjogja.com/baca/2016/06/20/bandara-kulonprogo-nilai-ganti-rugi-lahan-tertinggi-rp17-juta-terendah-rp350-000-per-meter-persegi-730834>, diakses pada 21 Januari 2018.
- <http://jogja.tribunnews.com/2017/11/24/konsinyasi-jadi-upaya-terakhir-percepatan-pembangunan-bandara-kulonprogo>, diakses pada 21 Januari 2018.
- <http://www.solopos.com/2017/10/06/bandara-kulonprogo-uang-ganti-rugi-182-bidang-tanah-siap-cair-857541>, diakses pada 21 Januari 2018.
- <https://tirto.id/paku-alam-dapat-ganti-rugi-rp7015-m-untuk-tanah-bandara-chmX>, diakses pada 21 Januari 2018.
- <http://news.liputan6.com/read/2376202/pemerintah-janji-ganti-rugi-lahan-pembangunan-bandara-kulonprogo>, diakses pada 21 Januari 2018.
- http://krjogja.com/web/news/read/50160/Angkasa_Pura_Bayar_Ganti_Rugi_Tanam, diakses pada 21 Januari 2018.
- <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/11/30/p07fyv383-warga-terdampak-proyek-nyia-diminta-mengambil-ganti-rugi>, diakses pada 21 Januari 2018.
- http://kbr.id/berita/012018/konflik_bandara_nyia_kulon_progo__ini_rekomendasi_ombudsman_ri/94545.html, diakses pada 21 Januari 2018.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

Hlm	Fn	Terjemahan
		BAB II
38	22	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
39	23	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
44	26	Oleh sebab itu barangsiapa menyerangmu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah beserta orang-orang yang bertakwa.



BIOGRAFI TOKOH

Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i atau singkatnya Imam Asy-Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M - Fusthat, Mesir, 204 H/819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Sayyid Qutb

Sayyid Qutb lahir di Mausyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906. Sayyid Qutb memiliki 4 saudara kandung. Kakak pertama Qutb perempuan yang bernama Nafisah yang juga merupakan aktivis Islam. Kedua adalah Aminah, ia juga aktivis Islam dan aktif menulis buku-buku sastra. Ketiga adalah Hamidah. Hamidah adalah adik perempuan Sayyid Qutb yang bungsu, ia juga seorang penulis buku dan aktif di dalam pergerakan Islam. Dia pernah divonis penjara 10 tahun dan dijalanin selama 6 tahun 4 bulan. Keempat adalah Muhammad Qutb. Dia adalah adik Sayyid Qutb dengan selisih umur sekitar 13 tahun. Dia mengikuti jejak langkah kakaknya (Sayyid Qutb) dengan menjadi aktivis pergerakan Islam dan penulis tentang masalah Islam dalam berbagai aspeknya.

Abu Hasan Ali An-Nadwi

Syeikh Abu Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi merupakan seorang ulama dan pemikir Islam yang ulung. Beliau dilahirkan pada 6 Muharram 1333H / 23 November 1914 M di Takia Kala, Rae Berily, India. Nama asli beliau ialah Ali bin Abdul Hayy bin Fakhrudin bin Abdul Aliy al-Hasani. Nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib r.a. Beliau umat beruntung karena dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang amat berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ayahnya Sayyid Abdul Hayy adalah seorang ulama di India dan ibunya juga seorang pendidik dan penghafal al Quran serta syair-syair sejarah Islam dalam bahasa Urdu. Dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan ilmu, tidak heran minat membaca beliau terbentuk sejak kecil. Beliau gemar mengkoleksi kitab dan mempunyai perpustakaan sendiri yang dinamakan sebagai Maktabah Abu Hasan Ali (Perpustakaan Abu Hasan Ali).

Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di Bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestasi dimana beliau sekalilagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antara bangsa".

Al-Mawardi

Nama lengkapnya Ali bin Muhammad bin Habib al-Basry, dijuluki Abu al-Hasan populer dengan Imam al-Mawardi, lahir pada tahun 364 H di Basrah. Beberapa waktu setelah lahir ia bersama orang tuannya pindah ke Baghdad dan di sana ia dibesarkan, bahkan di Baghdad juga ia wafat pada bulan RabiulAwal 454 H atau 1075 M dalam usia 90 tahun, jenazahnya dimakamkan di pemakaman Bab al-Harbi di Baghdad dan biasa juga disebut al-Baghdadiy. Imam al-Mawardi belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam dari ulama-ulama di Baghdad. Diantara guru-gurunya, ialah al Hasan bin Ali al-Hambali, Muhammad bin Adiy al-Muqri, Muhammad bin al-Ma'li al-Asdi, Ja'far bin Muhammad bin al-Fadhil al-Baghdady, dan Abu Hamid al-Asfarainy, gurunya yang disebut terakhir ini sangat berpengaruh pada diri Imam al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami doktrin madzhab Syafi'i melalui kuliah rutin yang diselenggarakan di masjid Abdullah bin Mubarak di Baghdad. Dari sinilah Mawardi dikenal sebagai seorang ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaliath-Thusiasy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai *Algazel* di dunia Barat abad Pertengahan. Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelardia al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai peminta bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelarasy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak member sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai Naib

Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikuburkan di tempat kelahirannya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 244 /Un.02/DS.1/PN.00/-26 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Choridatun Najiya	14380036	MUAMALAH

Untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Temon Kulon Progo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PRMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULON PROGO (STUDI YURIDIS DAN NORMATIF)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Yogyakarta, 31 Januari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1164/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu
Kabupaten Kulon Progo

di

KULON PROGO

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-244/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 26 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULON PROGO (STUDI YURIDIS DAN NORMATIF)"** kepada:

Nama : CHORIDATUN NAJIYA
NIM : 14380036
No. HP/Identitas : 081232384230/3506175909940005
Prodi/Jurusan : MUAMALAH
Fakultas/PT : Ilmu Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo
Waktu Penelitian : 31 Januari 2018 s.d. 28 Februari 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
Agung Supriyono, SH
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



SURAT KETERANGAN / IZIN
Nomor : 070.2 /00121/II/2018

- Memperhatikan : Surat dari Badan Kesbangpol DIY Nomor: 074/1164/Kesbangpol/2018, Tanggal: 31 Januari 2018, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..
- Diizinkan kepada : **CHORIDATUNNAJIYA**
NIM / NIP : **14380036**
PT/Instansi : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULON PROGO (STUDI YURIDIS DAN NORMATIF)**
- Lokasi : **KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO**
- Waktu : **31 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018**

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : **05 Februari 2018**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Polres Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Distrik Militer 0731 Kabupaten Kulon Progo
4. Komandan Rayon Militer Temon Kabupaten Kulon Progo
5. Komandan Satuan Radar 215 Congot
6. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
7. PT. Angkasa Pura I Yogyakarta
8. PT. PP Persero
9. Kepala Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo
10. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
11. Kepala Polsek Temon Kabupaten Kulon Progo
12. Camat Temon Kabupaten Kulon Progo
13. Kepala Desa.....
14. Yang bersangkutan
15. Arsip

RESPONDEN PENELITIAN LAPANGAN

1. Didik Prasetya, Pegawai Proyek NYIA PT. Angkasa Pura 1.
2. Hartanto, Staf Pengadilan Negeri Wates.
3. Suprpto, warga Desa Palihan, Kecamatan Temon, warga yang tidak terdampak.
4. Agus, anggota tim *appraisal* PT. Angkasa Pura 1.
5. Rahmat, warga Desa Palihan, Kecamatan Temon, warga terdampak yang belum pindah.
6. Prayogo, warga terdampak Desa Palihan, Kecamatan Temon.
7. Agus Parmono, kepala Desa Glagah, Kecamatan Temon.
8. Agus Purnama, Juru Bicara PT. Angkasa Pura 1.
9. Sujiastono, Staf PT. Angkasa Pura 1.
10. Suhartadi, Staf PT. Angkasa Pura 1.
11. Haryanti, Staf PT. Angkasa Pura 1.
12. Haryati, warga Desa Palihan, Kecamatan Temon, warga tidak terdampak.
13. Muhamdi, warga terdampak Desa Glagah, Kecamatan Temon.
14. Murtakil, kepala Desa Jangkar, Kecamatan Temon.

DOKUMEN WAWANCARA

A. Foto Dokumen dengan Bapak Suprpto, Warga Desa Palihan, Temon



B. Foto Dokumen Bentuk Penolakan Warga



C. Foto Dokumen Bangunan yang Masih Bertahan



D. Foto Dokumen Mulainya Pembangunan NYIA





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



CURICULUM VITAE

Nama : Choridatun Najiya
Nama Panggilan : Najiya
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 19 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ongkowijoyo Gedangsewu, Pare, Kediri
Alamat Tinggal : PP. Al-Munawwir, Komplek Q
Email : najiyachori@gmail.com
Ayah : Drs. Agus Khayat
Ibu : Diana Stiwulan Dina

Riwayat Pendidikan

MI Nurodzolam, Pare, Kediri (2001-2007)

MTsN Pare 1 (2007-2009)

MAN Kota Kediri 3 (2010-2013)